



P U T U S A N

Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robi Febriansyah Bin Budimansyah;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sindangwargi, RT. 001, RW. 011,
Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota,
Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/83/VIII/RES.4.3/2023/Sat.Res.Narkoba tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Robi Febriansyah Bin Budimansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuhpuluh) butir obat yang diduga jenis tramadol.
 - 1 tas kecil warna abu hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

 - uang tunai sejumlah Rp. 124.500.- (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Sindangwargi RT 001 RW 011 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan di Jl. Guntur Kp. Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Agustus sekitar jam 23.00 WIB telah menerima obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 100 (seratus) tablet/butir dari AJI PRATAMA (DPO) di rumah Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di Kampung Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Maksud AJI PRATAMA (DPO) memberikan obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 100 (seratus) tablet/butir adalah untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH dan nanti setelah obat tramadol tersebut terjual Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH lalu menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada AJI PRATAMA (DPO). Dan maksud Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mau menerima obat-obatan tersebut adalah untuk membantu menjualkan dengan harapan memperoleh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan. Sebelum Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH berhasil ditangkap, dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara pembeli menemui langsung Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di tempat Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH bekerja sebagai juru parkir yaitu di Jl. Guntur Kampung Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH menjual obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH menyetorkan kepada AJI PRATAMA (DPO) dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis Tramadol Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH tidak mendapatkan upah atau imbalan dari AJI PRATAMA (DPO) dalam menjual obat jenis Tramadol 50 mg namun Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH sendiri.

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH telah diamankan oleh saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN selaku petugas Kepolisian Polres Garut di Jl. Guntur Kampung Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya kepada saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN yang sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah Kecamatan Garut Kota Kabupten Garut bahwa di sekitar Jl. Guntur Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dicurigai ada tiga orang yang diduga sedang melakukan transaksi jual beli obat. Kemudian saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN mendatangi Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di Jl. Guntur Kpampung Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Dan ternyata Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH sedang mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya. Dan setelah diinterogasi pada Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDI-MANSYAH ditemukan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70 (tujuh puluh) tablet/butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg, uang tunai sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu Rupiah) dan sebuah tas kecil warna abu hitam.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCL 50 mg yang disita dari Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab: 3443/NOF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si., Apt,M.M. dan Rita Setyani Paksiana, SH. selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3377/2023/NF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika Tramadol.

Bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat." Sedangkan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDI-MANSYAH sendiri bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta kewenangan khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam melakukan perbuatan mengadakan, menyimpan, atau setidaknya mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain sudah barang tentu tidak akan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Terlebih sediaan farmasi tersebut diedarkan oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH tanpa resep dokter.

Perbuatan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Sindangwargi RT 001 RW 011 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan di Jl. Guntur Kp. Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Agustus sekitar jam 23.00 WIB telah menerima obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 100 (seratus) tablet/butir dari AJI PRATAMA (DPO) di rumah Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di Kp. Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Maksud AJI PRATAMA (DPO) memberikan obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 100 (seratus) tablet/butir adalah untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH dan kemudian setelah obat tramadol tersebut terjual Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH lalu menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada AJI PRATAMA (DPO). Dan maksud Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mau menerima obat-obatan tersebut adalah untuk membantu menjualkan dengan harapan memperoleh keuntungan. Sebelum Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH berhasil ditangkap, dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara pembeli menemui langsung Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di tempat Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH bekerja sebagai juru parkir yaitu di Jl. Guntur Kp. Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH menjual obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH menyetorkan kepada AJI PRATAMA (DPO) dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH tidak mendapatkan upah atau imbalan dari

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJI PRATAMA (DPO) dalam menjual obat jenis Tramadol 50 mg namun Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH sendiri.

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH telah diamankan oleh saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN selaku petugas Kepolisian Polres Garut di Jl. Guntur Kp. Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya kepada saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN yang sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah Kecamatan Garut Kota Kabupten Garut bahwa di sekitar Jl. Guntur Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dicurigai ada tiga orang yang diduga sedang melakukan transaksi jual beli obat. Kemudian saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN mendatangi Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di Jl. Guntur Kp. Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Dan ternyata Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDI-MANSYAH sedang mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya. Dan setelah diinterogasi pada Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDI-MANSYAH ditemukan 70 (tujuh puluh) tablet/butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg, uang tunai sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu Rupiah) dan sebuah tas kecil warna abu hitam.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang disita dari Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab: 3443/NOF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si., Apt,M.M. dan Rita Setyani Paksiana, SH. selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3377/2023/NF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan PsikotropikaKandunganTramadol.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt



Bahwa ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menyebutkan secara tegas bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 23.00 WIB hingga hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kp. Sindangwargi RT 001 RW 011 Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dan di Jl. Guntur Kp. Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan perbuatan yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH pada hari Selasa tanggal 01 Agustus sekitar jam 23.00 WIB telah menerima obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 100 (seratus) tablet/butir dari AJI PRATAMA (DPO) di rumah Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di Kp. Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Maksud AJI PRATAMA (DPO) memberikan obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 100 (seratus) tablet/butir adalah untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH dan kemudian setelah obat tramadol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjual Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH lalu menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada AJI PRATAMA (DPO). Dan maksud Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mau menerima obat-obatan tersebut adalah untuk membantu menjualkan dengan harapan memperoleh keuntungan. Sebelum Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH berhasil ditangkap, dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara pembeli menemui langsung Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di tempat Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH bekerja sebagai juru parkir yaitu di Jl. Guntur Kp. Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH menjual obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH menyetorkan kepada AJI PRATAMA (DPO) dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH tidak mendapatkan upah atau imbalan dari AJI PRATAMA (DPO) dalam menjual obat jenis Tramadol 50 mg namun Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH sendiri.

Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH telah diamankan oleh saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN selaku petugas Kepolisian Polres Garut di Jl. Guntur Kp. Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya kepada saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN yang sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah Kecamatan Garut Kota Kabupten Garut bahwa di sekitar Jl. Guntur Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dicurigai ada tiga orang yang diduga sedang melakukan transaksi jual beli obat. Kemudian saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN mendatangi Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di Jl. Guntur Kp. Sindangwargi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Dan ternyata Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDI-MANSYAH sedang mengedarkan sediaan farmasi jenis obat-obatan terlarang dengan cara menjualnya. Dan setelah diinterogasi pada Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDI-MANSYAH ditemukan 70 (tujuh puluh) tablet/butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg, uang tunai sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu Rupiah) dan sebuah tas kecil warna abu hitam.

Bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCL 50 mg yang disita dari Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab: 3443/NOF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si., Apt,M.M. dan Rita Setyani Paksiana, SH. selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3377/2023/NF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah Tramadol.

Bahwa ketentuan Pasal 64 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah menyebutkan secara tegas bahwa Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.

Sedangkan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDI-MANSYAH sendiri bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya-tidaknya orang yang memiliki keahlian serta kewenangan khusus di bidang kefarmasian, sehingga dalam melakukan perbuatan mengadakan, menyimpan, atau setidaknya-tidaknya mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain sudah barang tentu tidak akan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Terlebih sediaan farmasi tersebut diedarkan oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH tanpa resep dokter.



Perbuatan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Finondang Manuel Gultom, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti sebab atau alasan saksi diperiksa sehubungan saksi telah mengamankan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang transaksi pembelian obat yang diduga jenis Tramadol,
 - Bahwa yang saksi amankan Terdakwa, Sdr. Den Prima dan Sdr. Angga ;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa, Sdr. Angga Dan Sdr. Den Prima pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Sdr. Angga Dan Sdr. Den Prima bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Muhamad Hafid.
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Muhamad Hafid. Telah mengamankan Terdakwa, Sdr. Angga Dan Sdr. Den Prima awalnya saksi dengan Sdr. Muhamad Hafid sedang melaksanakan patroli di sekitaran wilayah Kec. Garut Kota Kab. Garut, Kemudian di sekitar JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut ditemukan 3 (tiga) orang yang dicurigai sedang melakukan transaksi jual beli obat, kemudian didatangi dan diinterogasi ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, uang tunai sejumlah Rp. 124.500,- (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-hitam pada diri Terdakwa, 2 (dua) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg pada diri Sdr. Angga hasil pembelian dari Terdakwa namun pada Sdr. Den Prima tidak ditemukan barang bukti apapun.
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dari Sdr. Aji Pratama pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang diantarkan langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangwargi Rt. 001 Rw.011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut sebanyak 100 (seratus) tablet / butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Sindangwargi Rt. 001 Rw. 011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut, Sdr. Aji Pratama menemui Terdakwa dan menyerahkan obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) tablet / butir.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis HCL Tramadol 50mg tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, kemudian Terdakwa jual kepada pembeli yang menemuinya langsung di JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut ditempat Terdakwa bekerja sebagai juru parkir terjual 30 (tigapuluh) tablet / butir termasuk kepada Sdr. ANGGA MAULANA sebanyak 3 (tiga) tablet / butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mendapatkan atau menerima penyerahan obat jenis Tramadol dari Sdr. Aji Pratama sudah 4 (empat) kali dari bulan Juli 2023.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Aji Pratama dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet / butir jenis Tramadol HCL Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan Sdr. Aji Pratama dalam menjual obat yang di duga jenis Tramadol HCL 50mg namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan, bidang medis ataupun farmasi hal tersebut semata-mata Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol.

2. Saksi Muhamad Hafir Ridwan Bin Alm Engkun, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab atau alasan saya diperiksa sehubungan saya telah mengamankan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang transaksi pembelian obat yang diduga jenis Tramadol,
- Bahwa yang saya amankan Terdakwa, Sdr. Den Prima dan Sdr. Angga ;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa, , Sdr. Angga Dan Sdr. Den Prima pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Sdr. Angga Dan Sdr. Den Prima bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Finondang Gultom.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saya Sdr. Finondang Gultom telah mengamankan Terdakwa, Sdr. Angga Dan Sdr. Den Prima awalnya saya dengan Sdr. Muhamad Hafid sedang melaksanakan patroli di sekitaran wilayah Kec. Garut Kota Kab. Garut, Kemudian di sekitar JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut ditemukan 3 (tiga) orang yang dicurigai sedang melakukan transaksi jual beli obat, kemudian didatangi dan diinterogasi ditemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, uang tunai sejumlah Rp. 124.500,- (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-hitam pada diri Terdakwa, 2 (dua) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg pada diri Sdr. Angga hasil pembelian dari Terdakwa namun pada Sdr. Den Prima tidak ditemukan barang bukti apapun.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dari Sdr. Aji Pratama pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang diantarkan langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangwargi Rt. 001 Rw.011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut sebanyak 100 (seratus) tablet / butir.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kp. Sindangwargi Rt. 001 Rw. 011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut, Sdr. Aji Pratama menemui Terdakwa dan menyerahkan obat jenis Tramadol sebanyak 100 (seratus) tablet / butir.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis HCL Tramadol 50mg tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa jual kepada pembeli yang menemuinya langsung di JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut ditempat Terdakwa bekerja sebagai juru parkir terjual 30 (tigapuluh) tablet / butir termasuk kepada Sdr. Angga Maulana sebanyak 3 (tiga) tablet / butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mendapatkan atau menerima penyerahan obat jenis Tramadol dari Sdr. Aji Pratama sudah 4 (empat) kali dari bulan Juli 2023.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Aji Pratama dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet / butir jenis Tramadol HCL Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan Sdr. Aji Pratama dalam menjual obat yang di duga jenis Tramadol HCL 50mg namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan, bidang medis ataupun farmasi hal tersebut semata-mata Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat jenis Tramadol.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat yang diajukan Penuntut Umum berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab: 3443/NOF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si., Apt,M.M. dan Rita Setyani Paksiana, SH. selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3377/2023/NF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah *Tramadol*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut sehubungan saya telah menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat Jenis Tramadol HCL 50mg.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut. Dan pada waktu diamankan saya sedang bersama dengan Sdr. Angga Maulana dan Sdr. Den Prima, saya diamankan oleh petugas kepolisian dari unit Reskrim Polsek Garut Kota Polres Garut.
- Bahwa Pada waktu terdakwa diamankan oleh pihak petugas dari unit Reskrim Polsek Garut Kota Polres Garut menyerahkan langsung barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, uang tunai sejumlah Rp. 124.500,- (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-hitam pada diri Sdr. ANGGA MAULANA, 2 (dua) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg,
- Bahwa obat jenis Tramadol HCL 50mg yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. Aji Pratama yang mengaku beralamat di JL. Ciledug Kec. Garut Kota Kab. Garut
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dari Sdr. Aji Pratama pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang diantarkan langsung ke rumah saya, di Kp. Sindangwargi Rt. 001 Rw. 011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut untuk di jual atau diedarkan
- Bahwa obat jenis Tramadol HCL 50mg tidak didapat dengan pembelian namun diserahkan atau dititipkan untuk dijual atau di edarkan kembali oleh terdakwa yang kemudian setelah obat tersebut terjual terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr. Aji Pratama.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saya sedang berada di rumah saya yang beralamat di Kp. Sindangwargi Rt. 001 Rw. 011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AJI PRATAMA langsung menemui terdakwa dan menyerahkan obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 100 (seratus) tablet / butir.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 saya jual kepada pembeli yang menemui saya di JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec.Graut Kota Kab. Garut. Di tempat saya bekerja sebagai juru parkir, terjual 30 (tiga puluh) tablet / butir termasuk kepada Sdr. Angga Maulana sebanyak 3 (tiga) tablet / butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg dari Sdr. Aji Pratama sudah 4 (empat) kali dari bulan Juli 2023
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dengan pembeli menemui langsung kepada terdakwa JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut. Ditempat terdakwa bekerja sebagai juru parkir tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Aji Pratama dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet ? butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg saya mendapatkan keuntungan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan dalam menjual obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg namun terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata-mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa Pada waktu terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 70 (tujuh puluh) butir obat yang diduga jenis tramadol;
- uang tunai sejumlah Rp.124.500; - 1 (satu) buah tas kecil warna abu-hitam;

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi oleh yang telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut sehubungan saya telah menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat Jenis Tramadol HCL 50mg.
- Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Rabu 02 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 WIB JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut. Dan pada waktu diamankan saya sedang bersama dengan Sdr. Angga Maulana dan Sdr. Den Prima, saya diamankan oleh petugas kepolisian dari unit Reskrim Polsek Garut Kota Polres Garut.
- Bahwa benar, Pada waktu terdakwa diamankan oleh pihak petugas dari unit Reskrim Polsek Garut Kota Polres Garut menyerahkan langsung barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, uang tunai sejumlah Rp. 124.500,- (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan 1 (satu) buah tas kecil warna abu-hitam pada diri Sdr. ANGGA MAULANA , 2 (dua) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg,
- Bahwa benar, obat jenis Tramadol HCL 50mg yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. Aji Pratama yang beralamat di JL. Ciledug Kec. Garut Kota Kab. Garut
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dari Sdr. Aji Pratama pada hari Selasa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt



tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang diantarkan langsung ke rumah saya, di Kp. Sindangwargi Rt. 001 Rw. 011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut.

- Bahwa benar, Maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut untuk di jual atau diedarkan
- Bahwa benar, obat jenis Tramadol HCL 50mg tidak didapat dengan pembelian namun diserahkan atau dititipkan untuk dijual atau di edarkan kembali oleh terdakwa yang kemudian setelah obat tersebut terjual terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr. Aji Pratama.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB pada saat saya sedang berada di rumah saya yang beralamat di Kp. Sindangwargi Rt. 001 Rw. 011 Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut, Sdr. AJI PRATAMA langsung menemui terdakwa dan menyerahkan obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 100 (seratus) tablet / butir.
- Bahwa benar, setelah terdakwa mendapatkan atau menerima obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 saya jual kepada pembeli yang menemui saya di JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Graut Kota Kab. Garut. Di tempat saya bekerja sebagai juru parkir, terjual 30 (tiga puluh) tablet / butir termasuk kepada Sdr. Angga Maulana sebanyak 3 (tiga) tablet / butir dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut dengan pembeli menemui langsung kepada terdakwa JL. Guntur Kp. Sindangwargi Kel. Pakuwon Kec. Garut Kota Kab. Garut. Ditempat terdakwa bekerja sebagai juru parkir tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa benar, terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCL 50mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyetorkan kepada Sdr. Aji Pratama dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet ? butir obat jenis Tramadol HCL 50mg seharga 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu)



lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet / butir obat jenis Tramadol HCL 50mg saya mendapatkan keuntungan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa tidak mendapatkan upah atau imbalan dalam menjual obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg namun terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa benar, terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata-mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa benar, Pada waktu terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCL 50mg tersebut terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas



perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rummelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;



1. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).

Menimbang, bahwa secara etimologi, kata *memproduksi* berasal dari kata dasar *produksi* yang bermakna proses mengeluarkan hasil. Sehingga kata *memproduksi* bermakna menghasilkan atau mengeluarkan hasil (sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan kata *mengedarkan* berasal dari kata dasar *edar*. Sehingga kata *mengedarkan* bermakna membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain (sumber : Kamus Besar Bahasa Indonesia). Adanya sub unsur memproduksi atau mengedarkan dalam unsur ini menunjukkan sifat yang alternatif yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermakna bahwa cukup salah satunya saja terpenuhi maka secara yuridis sub unsur ini menjadi telah terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud *sediaan farmasi* adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Kesehatan menyebutkan bahwa yang dimaksud *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Adanya sub unsur *sediaan farmasi* dan/atau *alat kesehatan* dalam unsur ini menunjukkan sifat yang alternatif kumulatif yang bermakna bahwa bisa kedua-duanya terpenuhi atau hanya salah satu sub unsurnya saja yang terpenuhi, sehingga secara yuridis sub unsur ini juga menjadi telah terpenuhi secara utuh.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan secara tegas *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH telah diamankan oleh saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN selaku petugas Kepolisian Polres Garut di Jl. Guntur Kampung Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya kepada saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN yang sedang melakukan patroli di sekitaran wilayah Kecamatan Garut Kota Kabupten Garut bahwa di sekitar Jl. Guntur Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut dicurigai ada tiga orang yang diduga sedang melakukan transaksi jual beli obat. Kemudian saksi FINONDANG MANUL GULTOM dan saksi MUHAMAD HAFID RIDWAN mendatangi Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di Jl. Guntur Kampung

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Selain melakukan penangkapan, Anggota Kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH dan berhasil menemukan barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tablet/butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg, uang tunai sejumlah Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu Rupiah) dan sebuah tas kecil warna abu hitam.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH telah menerima obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 100 (seratus) tablet/butir dari AJI PRATAMA (DPO) di rumah Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di Kampung Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Maksud AJI PRATAMA (DPO) memberikan obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 100 (seratus) tablet/butir adalah untuk dijual atau diedarkan kembali oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH dan nanti setelah obat tramadol tersebut terjual Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH lalu menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada AJI PRATAMA (DPO). Dan maksud Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mau menerima obat-obatan tersebut adalah untuk membantu menjualkan dengan harapan memperoleh keuntungan. Sebelum Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH berhasil ditangkap, dirinya telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCL 50 mg tersebut dengan cara pembeli menemui langsung Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH di tempat Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH bekerja sebagai juru parkir yaitu di Jl. Guntur Kampung Sindangwargi Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Bahwa Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH menjual obat jenis Tramadol HCL 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH menyetorkan kepada AJI PRATAMA (DPO) dari penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50 mg seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu Rupiah), jadi dari setiap penjualan 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) tablet/ butir obat jenis Tramadol Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) dan Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH tidak mendapatkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah atau imbalan dari AJI PRATAMA (DPO) dalam menjual obat jenis Tramadol 50 mg namun Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg yang disita dari Terdakwa ROBI FEBRIANSYAH Bin BUDIMANSYAH tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Bogor. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab: 3443/NOF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si., Apt,M.M. dan Rita Setyani Paksiana, SH. selaku Pemeriksa, diperoleh kesimpulan hasil pengujian pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3377/2023/NF berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut di atas adalah *Tramadol*.

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri bukanlah merupakan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya orang yang memiliki keahlian serta kewenangan khusus di bidang kefarmasian. Dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang telah mengadakan, menyimpan, atau setidaknya mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl 50 mg tersebut dengan cara menjualnya kepada orang lain tanpa resep dokter, maka dalam pandangan kami Penuntut Umum sudah barang tentu apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak akan memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena dilakukan oleh Terdakwa yang tidak kompeten dalam bidang kefarmasian.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah dapat dibuktikan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 70 (tujuh puluh) butir obat yang diduga jenis tramadol dan Barang bukti tersebut dilarang peredarannya tanpa ijin maka terhadap barang bukti tersebut diatas dimusnahkan uang tunai sejumlah Rp.124.500 merupakan hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (satu) buah tas kecil warna abu-hitam merupakan barang yang digunakan dalam tindak pidana maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatansesuai Surat Dakwaan Kesatu primair dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Robi Febriansyah Bin Budimansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Robi Febriansyah Bin Budimansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 70 (tujuhpuluh) butir obat jenis tramadol.
 - 1 tas kecil warna abu hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sejumlah Rp. 124.500.- (seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).
Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H.,M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia , S.H..MH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..MH.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Yuningsih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)